



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :18/KEP/HK/2017 TENTANG TIM
PENGENDALI PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah secara Optimal diperlukan pembinaan dan pengendalian program;
- b. bahwa untuk melakukan tugas pembinaan dan pengendalian program perlu dibentuk Tim Pengendali;
- c. bahwa Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/KEP/HK/2017;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dan Struktur Organisasinya sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 33 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 6 FEBRUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM TEKNIS PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Teknis dalam melakukan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memimpin jalannya fungsi kesekretariatan Tim Teknis Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Memimpin Tim Teknis dalam melakukan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
4.	Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian kepada ketua Tim Teknis Pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
5.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian kepada ketua Tim Teknis Pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 33 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 6 FEBRUARI 2017****SEKRETARIAT TIM PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Sekretariat Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kasubag Kepegawaian dan Umum Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7.	Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam evaluasi dan pengawasan administrasi pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
8.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pengendalian administrasi pembentukan Koperasi di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
10.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi naskah hukum dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
11.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
12.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kompilasi data dan informasi perkembangan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendali Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13.	Kasubid Keuangan dan Pendanaan pada Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA